



PROVINSI MALUKU  
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 311 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam trayek;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya kebutuhan kendaraan Bandar Udara Internasional Pattimura, maka perlu adanya Izin Operasi angkutan umum tidak dalam trayek untuk penumpang umum dengan mobil berplat nomor pribadi dalam wilayah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam trayek Pelayanan Angkutan Bandar Udara Pattimura Untuk Penumpang Umum di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung-jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Satuan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara ;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Memperhatikan: 1. Izin Prinsip Usaha service (Land Transportation) Primkopau Lanud Pattimura Ambon, Nomor AP.I.1179/KB.03.03/2018/GM.AMQ tanggal 28 Desember 2018;

2. Izin Prinsip Usaha service (Land Transportation) Kokapura Avia Bandara Pattimura Ambon, Nomor AP.I.1180/KB.03.03/2018/GM.AMQ tanggal 28 Desember 2018;
3. Surat Permohonan Izin Usaha Angkutan Nomor 13/KOKAP-PTM/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon.
- KEDUA : Ketentuan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon diatur lebih lanjut pada lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 April 2019



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Pangdam XVI Pattimura;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Wakil Walikota Ambon;
7. Kepala Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
10. Kapolres P. Ambon dan P.P.Lease;
11. Dandim 1504 Pulau Ambon;
12. Sekretaris Kota Ambon;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
14. Para Asisten Sekretariat Kota Ambon;
15. Inspektur Kota Ambon;
16. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon;
17. Para Kepala Wilayah Kecamatan se-Kota Ambon;
18. Ketua DPC Organda Provinsi Maluku;
19. Ketua DPC Organda Kota Ambon;
20. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
21. Peringgal.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 311 Tahun 2019

Tanggal : 29 April 2019

Tentang : Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon

| NO | JENIS IJIN   | SYARAT | KET   |
|----|--|--------|---|
| 1  | Persyaratan permohonan rekomendasi angkutan Umum tidak           | a      | Surat Permohonan  |
|    |  | b      | Akta Pendirian Perusahaan   |
|    |  | c      | Bukti pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   |
|    |  | d      | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)   |
|    |  | e      | Tanda daftar Perusahaan   |
|    |  | f      | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan   |
|    |  | g      | Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan |
|    |  | h      | Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi   |
|    |  | i      | memilik dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan   |
| 2  | Izin Operasi Angkutan Umum (ijin baru) angkutan Umum tidak dalam | a      | Rekomendasi asli  |
|    |  | b      | Bukti Pembayaran Bank asli  |
|    |  | c      | KTP Pemimpin Perusahaan   |
|    |  | d      | Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  |
|    |  | e      | Buku Uji Kendaraan  |
|    |  | f      | SITU  |
|    |  | g      | NPWP Perusahaan   |
|    |  | h      | Foto/CD   |
|    |  | i      | Kartu Pengawasan terakhir/Bukti Byr Terakhir  |
|    |  | j      | Lunas Asuransi untuk 1 (satu) tahun   |
| 3  | Izin Operasi Angkutan Umum tidak dalam trayek(perpanjangan)      | a      | Izin Operasi Lama   |
|    |  | b      | KTP Pemimpin Perusahaan   |
|    |  | c      | STNK  |
|    |  | d      | Buku Kir  |
|    |  | e      | SITU  |
|    |  | f      | KTP Pemimpin Perusahaan   |
|    |  | g      | Kartu Pengawasan Lama / Bukti byr terakhir  |
|    |  | h      | Lunas Asuransi untuk 1 (satu) tahun   |

|   |                         |   |                         |  |
|---|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 4 | Izin Pengujian Baru     | a | STNK                    |  |
|   |                         | b | KTP Pemimpin Perusahaan |  |
|   |                         | c | Rekomendasi             |  |
| 5 | Izin Pengujian Lanjutan | a | STNK                    |  |
|   |                         | b | KTP Pemimpin Perusahaan |  |
|   |                         | c | Buku Kir                |  |
|   |                         | d | Izin Operasi            |  |



WALKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY